

PANDANGAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI KARENA BUDAYA PERJODOHAN (STUDI KASUS, LAMPE, KELURAHAN SUNGAI SELUANG, KECAMATAN SAMBOJA)

**Venna Ananda Amelia Octaviana, Hartutiningsih, Novita Surya
Ningsih**

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia yang kemudian menjadi salah satu penyumbang masalah sosial. pernikahan usia dini dapat terjadi karena berbagai faktor pendorong salah satunya karena budaya perijodohan pada anak dibawah umur. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pandangan sosial masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perijodohan yang dijalankan di Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan sosial masyarakat terhadap pernikahan usia dini yang terjadi karena budaya perijodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran RT.03 Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yang yaitu deskriptif kualitatif yang berfokus pada alasan dan tujuan dijalankannya budaya perijodohan pada anak dibawah umur dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perijodohan. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dari Gillin dan Gillin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya perijodohan merupakan penyebab utam terjadinya pernikahan usia dini di RT.03 Lampe. Dan adanya pergeseran makna alasan dan tujuan masyarakat transmigran RT.03 Lampe melakukan budaya perijodohan. yang berfokus pada alasan dan tujuan dijalankannya budaya perijodohan pada anak dibawah umur dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perijodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya terbagi menjadi dua sisi.

Kata Kunci : *Pernikahan Usia Dini, Pandangan Sosial, Budaya Perijodohan*

Pendahuluan

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vennaoctavi27@gmail.com

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia sudah seharusnya untuk mengikuti peraturan yang berlalu dalam undang-undang agar terciptanya negara yang harmonis serta damai sesuai aturan yang berlaku.

Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak ditaati oleh masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan berbagai syarat dan ketentuan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dimana salah satunya yaitu syarat minimal usia menikah untuk dijadikan landasan utama bagi pasangan yang ingin melaksakan pernikahan. Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa syarat minimal usia menikah ialah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetap pada kenyataannya masih banyak pernikahan-pernikahan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, hal ini kemudian menjadi sebuah fenomena di Indonesia yang dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, dimana usia calon pasangan masih di bawah usia sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Tahun 2020 telah tercatat sebanyak 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Secara keseluruhan, ada sekitar 23 juta pengantin anak di Indonesia dimana angka tersebut setara dengan 27% anak Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2020, Pernikahan usia dini di Kalimantan Timur sendiri terus menerus mengalami peningkatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat angka pernikahan usia dini di Kalimantan Timur mencapai 13,9% atau sebanyak 953 kasus.

Fenomena pernikahan usia dini dapat ditemukan di RT.03 Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. RT.03 atau lebih dikenal dengan sebutan Lampe oleh masyarakat kelurahan Sungai Seluang merupakan sebuah daerah yang dihuni oleh warga transmigran asal Sulawesi Selatan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah order baru pada tahun 1970. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa masyarakat transmigran asal Sulawesi selatan masih kerap melakukan pernikahan usia dini, dan hal ini dilakukan dengan alasan mempertahankan budaya perjodohan untuk mempertahankan keturunan asli mereka, diketahui pula bahwa masyarakat transmigran mayoritas merupakan asal provinsi Sulawesi Selatan Makassar dan Pulau Selayar dan bersuku Bugis Selayar. Masyarakat transmigrasi asal Sulawesi Selatan yang tetap menjalankan serta mempertahankan budaya perjodohan anak ditanah rantauan walaupun budaya perjodohan ini tidak seketat yang ada provinsi Sulawesi dikarenakan perbedaan

lingkungan serta keharusan untuk beradaptasi dengan masyarakat heterogen di Kelurahan Sungai Seluang.

Orang tua pelaku budaya perjudohan akan menikahkan anak mereka yang masih berada di bawah usia 19 tahun yang mana jika dilihat melalui kaca mata hukum sudah jelas menyalahi aturan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa usia minimal bagi pria dan wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, penulis menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat transmigrasi yang tinggal di Lampe Kelurahan Sungai Seluang melakukan perjudohan kepada anak gadis mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Budaya perjudohan pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat transmigran RT.03 Lampe, dimana pernikahan usia dini adalah satu penyumbang dari masalah sosial di Indonesia. Pernikahan usia dini karena budaya perjudohan di RT.03 Lampe menjadi penyumbang terjadinya kesenjangan sosial yang menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi, meningkatnya angka perceraian, tingkat pendidikan yang rendah, dan akhirnya berdampak pada taraf ekonomi yang rendah. Berbagai dampak juga akan terjadi kepada pelaku pernikahan dini khususnya bagi anak perempuan. Anak perempuan akan terampas haknya seperti hak untuk pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, dan hak dilindungi dari eksploitasi. Dampak bagi masyarakat juga akan terasa yang berupa langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak disemangi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Dari Konsep Pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pernikahan usia dini sejatinya telah melanggar hukum Negara, dimana hukum tentang syarat pernikahan telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Adapun pula pernikahan menurut Bruce (1993 : 208), adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat/ perkawinan adalah penerimaan status orang lain).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan memiliki makna dari berbagai aspek yang berbeda tergantung dari mana kita akan melihat makna pernikahan tersebut. Sebab pernikahan tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan demikian berbagai faktor yang ada didalam pernikahan menjadikan pernikahan dengan berbagai keberagaman budaya serta makna yang akan terus berkembang sesuai dengan zaman.

Budaya Perjodohan Pada Anak Dibawah Umur

Seperti yang telah disebutkan pada latar belakang mengenai budaya perjodohan pada anak dibawah umur, berikut ini merupakan pengertian dan konsep dari perjodohan yang dimaksud oleh peneliti, Perjodohan atau *arranged marriage* ialah pernikahan yang telah diatur oleh orang tua maupun kerabat dekat dan biasanya dilakukan pada wanita (Zaidi & Shuraydi, 2002). Praktik perjodohan sendiri tidak melalui proses pacaran dimana orang tua lah yang telah berperan untuk memilihkan calon pasangan terbaik bagi anaknya.

Budaya merupakan hasil penyebaran yang dibawa oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Makna perjodohan sendiri mengandung simbol akan adanya sebuah system yang dijalankan secara turun-temurun. Hal ini terjadi tentu secara otomatis dan merupakan bentuk dari sikap manusia akan kehidupan. Chaterjee menyebut hal ini sebagai “nilai budaya”. Hal ini kemudian menjadi suatu konsep tentang apa yang akan dipandang dalam sebuah komunitas sebagai nilai yang berharga.

Berdasarkan paparan diatas mengenai praktik perjodohan yang ada di suku Bugis, maka yang akan menjadi poin penting ialah mengenai praktik perjodohan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja.

Teori Perubahan Sosial Berdasarkan Sudut Pandang Masyarakat

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai sebuah cara variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Seokanto, 1990). Perubahan akan pola pikir, pola sikap serta tingkah laku manusia yang bersifat rohaniah lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material. Sebagai contoh

kondisi ekonomi, geografis, atau biologis akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Berkembangnya keyakinan terhadap nilai-nilai hakekat hidup dimana manusia harus berusaha untuk memperbaiki hidupnya telah menjadi pendorong masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan berusaha merubah pandangan agar kondisi hidupnya kearah yang lebih baik.

Serta faktor pendorong terjadinya proses perubahan sosial pada masyarakat, terdapat pula faktor-faktor penghambat terjadi proses perubahan sosial, yaitu:

1. Tidak ada adaptasi kepada lingkungan baru
Tidak sedikit masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang mengalami hal ini akan terbelenggu pola-pola pemikiran oleh tradisi. Masyarakat tidak memiliki gambaran ataupun keinginan untuk merubah kondisi masyarakatnya agar menjadi lebih maju.
2. Sikap masyarakat yang sangat tradisional
Masyarakat yang masih menjunjung tinggi akan tradisi masa lampau beranggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah dan hal ini tentu saja akan menjadi pengambat jalannya proses perubahan. Hal ini sering terjadi karena masyarakat memiliki rasa takut untuk meninggalkan tradisi lama tersebut.
3. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan
Setiap masyarakat memiliki unsur-unsur budaya yang dipandang menjadi dasar integrasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk memelihara dan mempertahankan keharmonisan tersebut. Masuknya unsur-unsur budaya luar sering disikapi dengan kekhawatiran dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur kebudayaan tersebut dan menggoyahkan integrasi masyarakatnya, sehingga cenderung akan ditolak.
4. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat
Adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Ada kalanya atau kebiasaan tersebut begitu kokoh tertanam dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga akan sulit untuk diubah.

Berkaitan dengan paparan mengenai perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat diatas, penulis melihat bahwa sistem sosial pada masyarakat suku bugis yang terkesan tertutup karena pengaruh budaya dan adat istiadat dari nenek moyang lambat laun akan mengalami perubahan dan melakukan penyusuaian diri dengan perkembangan zaman dan pengaruh sosial dari lingkungan baru (beradaptasi). Tatkala struktur dan sistem sosial masyarakat suku bugis yang melakukan transmigrasi berubah dari sebelumnya

mekanik menjadi organik. dan pada saat yang bersamaan terjadilah perubahan pola pikir, perubahan norma dan tata nilai, perubahan cara pandang dan sebagainya. karena luasnya pandangan mengenai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, maka dari itu untuk mengetahui suatu sebuah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dilakukan dengan pengamatan kepada suatu masyarakat tertentu kemudian membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa sebelumnya untuk memahami apakah telah terjadi pandangan yang berbeda akan suatu kejadian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena sosial yang sedang terjadi secara lebih terperinci walaupun sudah ada penelitian-penelitian terdahulu. Penulis akan berusaha untuk menjelaskan, merancang serta menganalisis gejala fenomena Pernikahan Usia Dini dalam Sudut Pandang Sosial Budaya sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipilih.

Penelitian ini selain dilakukan proses pengambilan data juga dituntut penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam. Dengan menggunakan penelitian deskriptif diharapkan hasilnya mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan tidak hanya sekedar sajian data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan deskriptif didalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun fokus penelitian yang akan menjadi acuan untuk mempermudah penulis melakukan studi dilapangan antara lain:

- 1) Mengetahui pandangan sosial masyarakat sekitar terhadap pernikahan usia dini karena budaya perijodohan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di RT.03 Lampe, kelurahan Sungai Seluang. Bagaimana tanggapan yang akan diberikan oleh masyarakat sekitar terkait dengan pernikahan usia dini yang dilaukan karena budaya perijodohan.
- 2) Selain pandangan sosial masyarakat, penelitian ini juga difokuskan kepada apa alasan serta tujuan masyarakat transmigran asal Sulawesi Selatan masih mempertahankan budaya perijodohan pada anak mereka di tanah rantauan. Apakah masyarakat transmigran memiliki nilai sosial maupun tujuan lain yang telah terbentuk dalam komunitas masyarakatnya sehingga mereka tetap melaksanakan pernikahan usia dini karena budaya perijodohan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan penduduk sekitar yang melakukan budaya perjodohan pada anak usia dini (Informan Kunci) dan dianggap paling tahu mengenai pernikahan usia dini karena budaya perjodohan di Kampung Lampe dan beberapa penduduk lainnya sebagai informan pendukung pada penelitian ini dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian pengamatan secara langsung terhadap strategi tindakan dan budaya yang terjadi pada lingkungan masyarakat RT.03 Lampe.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber ke dua *Library Research* yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku bacaan, internet, dan terdapat dari penelitian terdahulu.

Hasil Penelitian

Alasan dan Tujuan Pernikahan Usia Dini di RT.03 Lampe

Diketahui bahwa pada awalnya masyarakat RT.03 Lampe masih menjalankan budaya perjodohan untuk mempertahankan budaya atau tradisi yang masih berlaku di Sulawesi Selatan Makassar dan Pulau Selayar (daerah asal masyarakat transmigran). Namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan makna dari perjodohan tersebut, perjodohan yang awalnya dilakukan untuk mempertahankan keturunan asli darah Bugis di tanah rantauan berubah menjadi perjodohan yang dilaksanakan karena tuntutan ekonomi.

Masyarakat transmigran yang datang ke Kelurahan Sungai Seluang sebagian besar memiliki profesi sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan tetap/serabutan, hal ini kemudian menjadi sebuah masalah baru yang berhubungan dengan penghasilan tidak tetap bagi masyarakat transmigran. Diketahui bahwa 3 informan utama yang menjadi korban perjodohan anak dibawah umur mengaku bahwa perjodohan tersebut terjadi karena keadaan ekonomi keluarga, dimana orang tua yang melakukan/menerima perjodohan itu berharap pernikahan tersebut dapat membantu perekonomian keluarga. Diketahui pula bahwa 1 dari 3 korban perjodohan pada anak dibawah umur harus dengan sangat terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena ancaman yang datang dari pihak keluarga laki-laki, dimana apabila lamaran tersebut ditolak maka orang tua perempuan tidak akan diberikan pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan kunci kepada penulis didapatkan beberapa alasan awal/alasan klasik dilakukannya budaya perjodohan oleh masyarakat transmigran, yaitu:

1. Mempertahankan keturunan asli berdarah suku Bugis ditanah rantauan
2. Menjaga harta agar tetap berada pada ruang lingkup seputar keluarga besar
3. Menghindari adanya pamali atau mitos dengan perempuan yang terlambat menikah (perawan tua)

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis diketahui bahwa telah terjadinya perubahan alasan/makna dilangsungkannya pernikahan usia dini karena budaya perjodohan di RT.03 Lampe, yaitu:

1. Pernikahan jodoh dilakukan untuk kepentingan ekonomi, dimana keluarga dengan taraf ekonomi rendah memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan sesama keturunan suku Bugis yang diyakini oleh keluarga dapat membantu perekonomian mereka.
2. Adanya ancaman yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan agar menerima lamaran. Adapun ancaman tersebut ialah keputusan kerja dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa telah terjadinya pergeseran makna budaya perjodohan yang ada di daerah asal (Sulawesi Selatan) dengan budaya perjodohan yang ada di daerah rantauan RT.03 Lampe, Kelurahan Sungai Seluang.

Pandangan Sosial Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Budaya Perjodohan

Diketahui bahwa Kelurahan Sungai Seluang di Kecamatan Samboja merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat heterogen dimana ada bermacam suku, budaya, latar belakang, dan tentunya dari hal tersebut setiap individu maupun kelompok memiliki pola pikirnya masing-masing. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan pernikahan usia dini yang terjadi di RT.03 akibat dari budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran, masyarakat sekitar maupun mereka yang menjalani pernikahan tersebut sepakat bahwa budaya perjodohan yang dilakukan telah mengalami perubahan makna. Budaya perjodohan yang terjadi di RT.03 menjadi sebuah cara bagi orang tua agar dapat mengurangi beban ekonomi, ketiga informan utama terpaksa melakukan perjodohan karena dorongan ekonomi.

Dewasa ini masyarakat sekitar memandang bahwa budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran RT.03 Lampe Kelurahan Sungai Seluang dirasa salah karena telah melibatkan atau memaksa anak dibawah umur untuk menerima dan melaksanakan pernikahan. Maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di RT.03 Lampe telah menimbulkan berbagai dampak negatif khususnya bagi para remaja yang menjadi korban pernikahan usia dini karena budaya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Masyarakat sendiri memiliki dua sisi sudut pandang yang berbeda terhadap fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di RT.03 Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Berdasarkan pemaparan data yang ada diketahui bahwa faktor utama terjadinya pernikahan usia dini karena budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran asal Sulawesi Selatan bermayoritas suku Bugis. Masyarakat sendiri tidak memperlakukan budaya perjodohan yang dibawa oleh masyarakat transmigran karena pada

dasarnya hal tersebut merupakan budaya yang memiliki makna dan nilai tersendiri bagi suku Bugis. Masyarakat sekitar menganggap bahwa budaya perjodohan yang dibawa oleh masyarakat transmigran bukanlah suatu masalah apabila alasan dan tujuan melakukan perjodohan tersebut murni hanya untuk mempertahankan keturunan berdarah Bugis karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang telah berlaku sejak lama dan merupakan hak setiap kelompok untuk tetap memegang teguh budaya tersebut. Namun sejatinya budaya perjodohan yang terjadi di RT.03 Lampe telah menimbulkan pandangan negatif pada masyarakat sekitar karena pernikahan tersebut dilakukan pada anak dibawah umur. Fenomena pernikahan usia dini karena budaya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua para korban menimbulkan beberapa efek negatif baik bagi korban maupun lingkungan sosial di Kelurahan Sungai Seluang.

Pernikahan karena budaya perjodohan di RT.03 telah menyalahi aturan badan hukum mengenai syarat minimal usia menikah yang mana calon pasangan harus berusia minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Anak yang belum cukup umur untuk menikah akan menimbulkan efek traumatis bagi mental dan fisik khususnya bagi anak perempuan. Hal ini kemudian telah menimbulkan masalah lain bagi para korban, dimana pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian yang kemudian menjadikan perempuan-perempuan muda berstatus janda. Pernikahan usia dini yang terjadi karena perjodohan memiliki potensi untuk terjadinya masalah di masa depan, walaupun tidak selalu demikian karena 1 dari 3 informan yang menikah dini karena perjodohan telah bertahan hingga saat ini. Pernikahan yang dilandasi bukan karena saling mengenal satu sama lain, melainkan karena keterpaksaan atau keinginan untuk berbakti dan mengurangi beban ekonomi keluarga biasanya membuat pasangan yang berada dalam hubungan juga kerap kali kesulitan melakukan penyesuaian dalam pernikahan. Ketidakcocokkan dan penyesuaian adalah hal biasa pada awal pernikahan, namun yang membuat pandangan negatif masyarakat sekitar ialah adanya keterpaksaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis kemudian melakukan komparasi data atau yang terjadi dilapangan dengan teori yang digunakan oleh penulis. Adapun teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori perubahan sosial. Para ahli sepakat bahwa perubahan sosial berkaitan dengan pandangan sosial masyarakat dan kebudayaan.

Berdasarkan data dan juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat RT.03 Lampe sepakat bahwa budaya perjodohan telah mengalami perubahan makna dan nilai, masyarakat yang awalnya melaksanakan budaya perjodohan untuk mempertahankan keturunan berdarah asli suku Bugis khususnya bagi mereka yang berada ditengah rantau telah memiliki alasan dan tujuan lain yaitu karena faktor ekonomi, dimana adanya keterpaksaan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur dengan

harapan dapat mengurangi/membantu beban ekonomi keluarga. Apa yang terjadi pada masyarakat RT.03 Lampe berkaitan dengan evolusi perubahan yang mana perubahan tersebut terjadi tanpa adanya kehendak tertentu. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat RT.03 terjadi karena adanya usaha-usaha kelompok/individu untuk beradaptasi dengan keperluan-keperluan, keadaan, dan kondisi yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan, dimana masyarakat transmigran melakukan budaya perjodohan pada anak dibawah umur bukan lagi untuk sekedar mempertahankan keturunan darah asli suku tertentu melainkan karena dorongan ekonomi.

Pada saat melakukan pengambilan data dengan para informan didapatkan beberapa temuan-temuan penelitian, yaitu:

1. Pernikahan tidak tercatat secara hukum
2. Masalah-masalah sosial pernikahan usia dini akibat budaya perjodohan

Dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini sesuai dengan teori perubahan sosial karena telah terjadinya pergeseran atau perubahan makna dari budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran RT.03 Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pernikahan usia dini berdasarkan sudut pandang sosial budaya, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pernikahan usia dini yang terjadi di RT.03 Lampe kelurahan Sungai Seluang kecamatan Samboja dikarenakan budaya perjodohan yang masih kerap dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat RT.03 Lampe didominasi oleh suku Bugis yang merupakan transmigran asal Sulawesi Selatan.

Budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran awalnya memiliki tujuan untuk mempertahankan keturunan asli berdarah Bugis, namun seiring berjalannya waktu dan juga kondisi lingkungan ditemukan bahwa budaya perjodohan mengalami perubahan makna dan nilai, budaya perjodohan yang terjadi di RT.03 kini bertujuan untuk kepentingan ekonomi. Orang tua/pihak keluarga melakukan pernikahan usia dini pada anak mereka melalui proses perjodohan dimana calon suami telah dipilih oleh orang tua/pihak keluarga perempuan. Masyarakat transmigran yang memiliki ekonomi rendah dengan terpaksa menerima perjodohan yang datang untuk anaknya karena tawaran uang panai yang besar dan juga ancaman apabila tidak menerima lamaran tersebut maka tidak akan diberikan pekerjaan.

Pernikahan usia dini yang terjadi karena budaya perjodohan memiliki pandangan yang terbagi menjadi dua sisi di masyarakat. Budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran bukanlah sebuah masalah apabila

perjodohan tersebut didasari oleh niat yang baik dan dilakukan pada pasangan yang telah siap secara umur, mental dan juga fisik. Namun sejatinya perjodohan tersebut dilakukan pada anak dibawah umur yang mana telah menimbulkan berbagai dampak negatif kepada mereka yang melakukan dan bagi lingkungan sosial. Pernikahan usia dini di RT.03 menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan yang tidak tercatat secara hukum sehingga tidak adanya bukti buku pernikahan yang dikemudian hari akan menyulitkan pasangan dalam urusan administrasi apabila memiliki anak. Dampak berikutnya adalah pernikahan yang berakhir dengan perceraian, hal ini dikarenakan belum siapnya pasangan (perempuan) baik secara mental dan fisik. Dari perceraian tersebut kemudian muncul ketidakmandirian perempuan muda yang terpaksa harus menjadi janda, mereka yang tidak memiliki ijazah karena harus putus sekolah tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri dan pada akhirnya harus kembali tinggal bersama dengan orang tua terlebih lagi bagi mereka yang kemudian memiliki anak hasil dari pernikahan sehingga akan menambah beban bagi orang tua, hal ini kemudian menimbulkan dan mengulang rantai masalah yang sama yaitu kemiskinan.

Daftar Pustaka

Buku:

Elly M Setiadi, Kama A Hakam, dan Ridwan Effendi. 2013. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Ketiga*. Jakarta : Kencana.

Seokonto, Soejorno.2013. *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal:

Afriani, Anita. 2016. *Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte*.

Desita Sari. 2018. *Proses Budaya Perjodohan Suku Bugis Di Kelurahan Kawal*.Universitas Maritim Raja Ali Haji

Fatima Rabrusun. 2019. *Kebiasaan Perjodohan Suku Bugis Di Kampung Bugis*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Papua Barat.

Jelamu Ardu Marius. 2006. *Kajian Analitik Perubahan Sosial, Volume 2 nomor 2*.

Rahayu, Selvi. 2017. *Makna Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. UIN Alaudin Makassar.

Rini Meindayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, dan Ari Indra Susanti. 2014. *Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinnangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014, Volume 1 Nomor 2*.

Saleh. Muhammad Hairul. 2015. *Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara:Prespektif cultural students)*.Universitas Mulawarman.

Salmah, Syarifah. 2016. *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*. Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknis Dakwah, Vol.04 No.07.

Sumber Internet :

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. “Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. <https://peraturan.go.id> (diakses 11 Februari 2021)